



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 02/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA MASA JABATAN 2020-2025 DAN PENGANGKATAN KETUA
KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI
ANTARWAKTU MASA JABATAN 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Saudara Prof. Dr. Disman, M.S sebagai Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2020-2025 telah berakhir keanggotaannya sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia maka berakhir pula kepemimpinannya sebagai Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan penggantian Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2020-2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku, Majelis Wali Amanat melalui Sidang Pleno ke-01 tanggal 20 Januari 2025 telah melakukan pemilihan Calon Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2020-2025, dan secara mufakat telah memilih Saudara Prof. Dr. Disman M.S. untuk ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2020-2025 dan Pengangkatan Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2020-2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat ke-1 pada tanggal 20 Januari 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA JABATAN 2020-2025 DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU MASA JABATAN 2020-2025;
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Prof. Dr. Disman, M.S.** dari jabatannya sebagai Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2020-2025, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Prof. Dr. Disman, M.S.** sebagai Ketua Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2020-2025.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,



Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna.

Sekretaris,

A blue ink signature consisting of a large, horizontal loop followed by several vertical strokes.

Prof. Dr. Riandi, M.Si.